

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* (Studi Kasus Putusan No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr)

OLEH:

A.YUSTIKA AINUN

B111 16 530

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2020

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN *ONLINE* (Studi Kasus Putusan
No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr)**

OLEH:

A.YUSTIKA AINUN

B111 16 530

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* (Studi Kasus Putusan No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr)

Disusun dan diajukan oleh

A.YUSTIKA AINUN
B111 16 530

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 14 Desember 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Haerarah, S.H., M.H
NIP. 196612121992042002

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H
NIP. 197003262008122022

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., L.M.
NIP. 19761129 199031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : A. YUSTIKA AINUN

NomorInduk : B111 16 530

Departemen : HUKUM PIDANA


Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN *ONLINE* (Studi Kasus Putusan
No.58/Pid/Sus/2019/PN.Sdr)

Telah diperiksa dan disetujui dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Desember 2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 196612121992042002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 197903262008122022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A.YUSTIKA AINUN
N I M	: B11116530
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Putusan No. 58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : A.YUSTIKA AINUN

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 530

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : ILMU HUKUM

Departemen : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online* (Studi Kasus Putusan No. 58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



A.YUSTIKA AINUN

ABSTRAK

A.YUSTIKA AINUN (B11116530) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online* (Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr)” dibawah bimbingan **Haeranah**, selaku Pembimbing I dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, adapun bahan yang diperoleh yaitu dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan serta putusan hakim dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penerapan hukum pidana materil dalam putusan No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr, oleh Penuntut Umum belum tepat. Karena Penuntut Umum seharusnya menuntut terdakwa dengan perbarengan tindak pidana yakni tindak pidana penipuan dan tindak pidana *hacking*. 2. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam putusan No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis maupun dari pertimbangan sosiologis. Pada pertimbangan yuridis hakim didasarkan pada factor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang dimuat dalam putusan, misalnya: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang-barang bukti. Sedangkan pertimbangan sosiologis yang diterapkan oleh hakim adalah memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban, dan Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang di hukum atau seorang penjahat yang baru satu kali ini saja.

Kata Kunci: tindak pidana, dan penipuan *online*

ABSTRACT

A.YUSTIKA AINUN (B111 16 530), with the title of the thesis “Juridical Review Of *Online* Criminal Fraud (Case Study of Decision Number 58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr)” supervised by Haeranah as the first mentor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the secon mentor.

This study aims to determine the application of material criminal law to criminal acts of fraud in (Case Study of Decision No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr) and to find out legal considerations by the Panel of Judges in making decisions in the form of convictions against perpetrators of criminal fraud in (Case Study of Decision No.58/Pid.Sus/ 2019/PN.Sdr).

This study uses a normative research method with two approaches, namely the statutory approach and the case approach, while the materials obtained are primary legal materials in the form of legislation and judges' decisions and secondary legal materials in the form of publications on law including books, dictionaries legal dictionaries, legal journals and comments on court decisions. Then processed and analyzed to produce conclusions then presented descriptively.

The results of this study indicate that: 1. The application of material criminal law in decision No.58/Pid.Sus/201/PN.Sdr, by the Public Prosecutor is not yet correct. Because the public prosecutor should have charged the defendant with the same criminal acts, namely fraud and hacking. 2. Legal considerations by the Panel of Judges in decision No.58/Pid.Sus/2019 PN.Sdr are appropriate where the judge has considered both from juridical considerations and from sociological considerations. In judicial consideration, the judge is based on the factors revealed in the trial and by law contained in the decision, for example: the indictment of the public prosecutor, the statement of the accused, the testimony of witnesses, and evidence. Meanwhile, the sociological considerations applied by the judge are paying attention to the good and bad qualities of the defendant as well as mitigating values and burdensome things, paying attention to the presence or absence of peace, mistakes, the role of the victim, and the defendant's personality whether he is a criminal who has been repeated repeatedly. re in law or a criminal just this once.

Keywords: criminal acts, and *online* fraud

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam tak lupa dicurahkan kepada junjungan nabi besar Muhahammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan membawa kita dari zaman jahilia menuju zaman sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tentu penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada orang tua penulis Drs.H.A.Baharuddin S dan Hj.A.Nisma Walinono, yang tidak mampu saya sebutkan kebaikan dan jasa-jasanya serta pengorbanan yang selama ini beliau berikan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara.kandung penulis A.Suci Pratiwi, A.Cindy Prajayanti dan A.Sri Yulianti, yang telah memberikan saran dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta adik sepupu penulis A.Fadillah, A.Anisa Tsana dan A.Fatimah

yang merupakan salah satu penyemangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan nasihat untuk kesuksesan penulis selama proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana.

Selesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai para pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Maskun, S.H., L.L.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan ini.
6. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS. Selaku Penguji I dan Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum. selaku Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik, memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan tulus membantu penulis memenuhi keperluan-keperluan administrasi selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan "DIKTUM 2016" angkatan yang punya cerita sejarah paling berbeda dengan angkatan lain. Terima kasih pula kepada teman-teman Hukum E, teman dikala masih MABA sampai selesai.
10. Terima kasih kepada teman-teman KKN Gelombang 102 di Kota Pare-Pare, Kecamatan Sumpang Minangae kepada Uni, Yuni, Tina, Puput, Fitriya, Batara, Palle', dan Aso terima kasih atas keseruan dan kekompakkannya serta pengalaman indah walaupun ada cerita sedihnya tetapi akan menjadi cerita yang akan selalu dikenang selama berada di posko.

11. Terima kasih kepada Andi Hardiyanti Sakti, Firdha Fadhliah Hasbi dan Eti Kumala Putri yang telah menemani penulis dari MABA hingga saat ini dan memberi dukungan, bimbingan, semangat, dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.

12. Kepada teman “Since 2014” Stefy, Indah, Bali, dan Dhinda terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya, semoga tetap solid sampai hari-hari kedepannya.

13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran penulis adalah penyempurna dari segalanya, penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembacanya.

Makassar, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian	6
1. Jenis dan Tipe Penelitian.....	6
2. Pendekatan Penelitian.....	7
3. Jenis dan Sumber Hukum	7
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
5. Analisis Bahan Hukum.....	8

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM
PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
ONLINE DALAM PUTUSAN No.59/Pid.Sus/2019/PN.Sdr 9**

A. Tinjauan Pustaka Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i>	9
1. Tindak Pidana.....	9
a. Pengertian Tindak Pidana	9
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
2. Tindak Pidana Penipuan.....	24
a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	24
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	26
3. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.....	30
a. Pengertian Informasi Elektronik.....	30
b. Pengertian Transaksi Elektronik.....	32
c. Pengaturan Tindak Pidana dalam UU ITE.....	33
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i> Dalam Putusan No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr.....	45
1. Kasus Posisi	45
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	50
3. Tuntutan Penuntut Umum	50
4. Amar Putusan	52

5. Analisis Penulis	53
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN	
HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN	
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN <i>ONLINE</i> DALAM	
PUTUSAN No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr	59
A. Tinjauan Pustaka Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam	
Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan	
<i>Online</i>	59
1. Pertimbangan Yuridis.....	59
2. Pertimbangan Sosiologis	62
B. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam	
Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan	
<i>Online</i> Dalam Putusan No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr	65
1. Pertimbangan Hakim	65
3. Analisis Penulis	73
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kejahatan yang diakui di Indonesia yaitu kejahatan tindak pidana penipuan. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan yang sifatnya abstrak.¹

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Banyak hal yang menjadi faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Perbuatan penipuan

¹ Edna Cynthia T, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.17.

tersebut di pandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Dengan majunya teknologi saat ini makin banyaklah penipuan dengan memanfaatkan teknologi, seperti penipuan yang menawarkan pinjaman *online* melalui layanan SMS ataupun dengan media internet. Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatas namakan bisnis *online* dengan menggunakan media internet, yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata.

Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan *website* sebagai katalog. Bisnis *online* sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.² Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara *online* mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.

Penipuan bisnis *online* bisa dilakukan dengan berbagai modus seperti, kasus yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana pelaku terlebih dahulu membuat *Website online*

² Abdul Wahid Mohammad, 2005, Kejahatan Mayantara, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.25.

yang menyerupai laman Bank Rakyat Indonesia yang menawarkan kredit bunga rendah melalui layanan pesan singkat (*short message service/ SMS*) dan aplikasi percakapan daring "*Whatsapp*". Ketika tertarik dengan penawaran pinjaman, maka korban akan menghubungi nomor yang tercatat atau nomor *Whatsapp* tersebut. Setelah terjadi komunikasi antara calon korban dan pelaku, korban diarahkan untuk mengakses laman internet palsu BRI yang telah dibuat pelaku. Korban kemudian diwajibkan untuk membuka rekening pada BRI yang wajib terintegrasi dengan *financial internet banking*, serta mengendapkan dana pada rekening tersebut minimal 5%-10% dari pinjaman yang akan di ajukan. Pelaku mewajibkan hal tersebut dengan alasan memudahkan pencairan dana pinjaman. Setelah hal tersebut dilakukan korban, maka pelaku kemudian mengurus dana korban yang ada di rekening tersebut melalui transaksi *internet banking* dengan menggunakan "*user id*" dan "*password*" yang sudah pelaku ketahui sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih dalam dengan mengangkat judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online* (Studi Kasus putusan No 58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan studi kasus putusan No.58/Pid.Sus/2019/PN,Sdr.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

- a. Memberikan pemahaman bagi penelitian ataupun kajian selanjutnya tentang tindak pidana penipuan online.
- b. Menambah literature yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan serta pengembangan ilmu hukum terutama dibidang hukum pidana.

2. Kegunaan secara praktis

Sebagai sumbangan bagi masyarakat umum yang mencari, meneliti, ataupun menemukan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah tentang tindak pidana penipuan *online*.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil pencarian penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini yaitu skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online*”, oleh Riski Amalia, Universitas Lampung. Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang mengenai pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online*, dan apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online*. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mengkaji penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana Studi Kasus Putusan

No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr,dan mengkaji bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pada Putusan No.58/Pid.Sus/2019/Pn.Sdr.

Selanjutnya skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bisnis *Online* (Passobis)”, oleh Aswan, Universitas Hasanuddin. Dalam skripsi tersebut lebih dititik beratkan mengenai pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala masyarakat, serta mengkaji mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan bisnis *online* (Passobis), dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan bisnis *online* (Passobis). Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas, lebih dititik beratkan pada pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penulis memilih jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji putusan

hakim dengan membandingkan dengan UU yang terkait dengan putusan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literature-literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, laporan hasil penelitian, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi, sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum

³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm.133.

⁴ Ibid, hlm.134.

primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵ Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dengan membaca dan mengkaji berbagai literatur, buku, artikel, jurnal, maupun teori kuliah yang diperoleh.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah dan dianalisis untuk memperoleh preskripsi yang sesuai dengan kesimpulan penelitian ini.

⁵ Ibid, hlm.181.

⁶ Ibid.,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* DALAM PUTUSAN NO.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr.

A. Tinjauan Pustaka Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Online* Dalam Putusan No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah dengan bahasa lain *Delictum* atau *Delicta*, namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di maksud dengan *strafbaar feit* itu. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* disebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:⁷

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Pada beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia beberapa istilah untuk menerjemahkan *strafbaar feit*, antara lain:⁸

- 1) Peristiwa pidana (dijumpai dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar sementara 1950).
- 2) Pelanggaran pidana (istilah yang digunakan oleh *Utrecht* dalam buku “Hukum Pidana Jilid I dan II”)
- 3) Perbuatan pidana tercantum dalam Undang-Undang Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil.
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum (istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan tentang Hukum Pidana” terbit tahun 1950.

⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.19.

⁸ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.98.

- 5) Istilah delik sering pula digunakan yang mana secara bahasa memiliki arti yang sama dengan istilah *strafbaar feit*.
- 6) Tindak pidana adalah istilah yang paling sering digunakan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan saat ini, disamping itu penggunaan istilah tindak pidana telah populer dan sudah diterima di masyarakat.

Beberapa sarjana hukum juga menggunakan beberapa atau salah satu dari istilah tersebut, istilah yang digunakan adalah:

Ke-1 : “Peristiwa Pidana” digunakan oleh Tirta Admidjaja, *Utrecht* dan lain-lainnya.⁹

Ke-2 : “Perbuatan Pidana” digunakan oleh Moeljatno dan lain-lain.¹⁰

Ke-3 : “perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh Karni, Scravendijk dan lain-lain.¹¹

Ke-4 : “Tindak Pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo dan S.R Sianturi dan lain-lain.¹²

Ke-5 : “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara dan lain-lain.¹³

⁹ Rasyid Aziman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.59.

¹⁰ Ibid, hlm.58.

¹¹ Ibid.,

¹² P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.21.

¹³ Ibid.,

Dari istilah-istilah yang digunakan oleh para sarjana, masing-masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya adalah:

- 1) Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana yang menurutnya diistilahkan dengan delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).¹⁴
- 2) Menurut S.R Sianturi, perumusan tindak pidana adalah: “Tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹⁵
- 3) Menurut Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. ¹⁶
- 4) Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurutnya diistilahkan dengan perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan

¹⁴ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.19.

¹⁵ Ibid, hlm.22.

¹⁶ Ibid, hlm.25.

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁷

Telah banyak dibuat orang definisi dari tindak pidana atau delik itu. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap. Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:¹⁸

“tindakpidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut: ¹⁹

- 1) Harus ada perbuatan manusia
- 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- 3) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana
- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Van Hamel membuat definisi yang hampir sama dengan Simons, tetapi menambah lagi dengan satu syarat, yakni

¹⁷ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op.Cit*, hlm.99.

¹⁸ Rasyid Aziman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit*, hlm.60.

¹⁹ *Ibid.*,

“perbuatan itu harus mengandung sifat yang patut dipidana (*strafwaardig*). Menurut Van Hamel suatu perbuatan yang tegas-tegas dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang belum tentu merupakan tindak pidana. Perbuatan itu harus pula bersifat *strafwaarding* (patut dipidana/dihukum).²⁰

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini dalam arti luas, juga disadari (*bewist*) dan/atau dikehendaki (*gevild*). Perbuatan dalam arti luas itu artinya meliputi perbuatan bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis yang artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu

²⁰ Ibid, hlm.61.

dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi dua macam unsur yakni, unsur subyektif dan unsur obyektif

1) Unsur subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:²¹

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP; yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

²¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.51.

2) Unsur obyektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.²²

Menurut P.A.F Lamintang, unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²³

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*.
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sementara Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur objektif merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang berupa:²⁴

- a) Suatu tindakan
- b) Suatu akibat, dan
- c) Keadaan

²² Ibid, hlm.50.

²³ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm.194.

²⁴ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op.Cit*, hlm.102.

Laden Marpaung memiliki pandangan yang berbeda dengan Lamintang dan Sactohid Kartenegro yang menyatakan bahwa tindak pidana memiliki unsur objektif sebagai berikut:²⁵

- a) Perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun pasif.
- b) Timbulnya akibat, seperti menghilangkan, membahayakan atau merusak, menghilangkan hak-hak yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kehormatan, kemerdekaan, dan hak milik.
- c) Keadaan pada saat dan setelah perbuatan dilakukan, dan
- d) Melawan hukum (*unlawfull*) dalam arti perbuatan itu bertentangan dengan hukum.

Selanjutnya mengenai unsur delik dikenal ada 2 aliran yakni aliran monisme (aliran klasik) dan aliran dualisme (aliran modern). Aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik diatas harus terpenuhi jika akan memidana seorang pelaku. Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran *finale handlingslehre* yang dipopulerkan oleh Hans Welsel pada tahun 1931 yang mana inti ajaran ini bahwa

²⁵ Ibid, hlm 103

kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan.²⁶

Kemudian menurut aliran dualisme, antara unsur pertama dan unsur kedua harus dipisahkan dan dibedakan. Unsur pertama menyangkut masalah perbuatan, dalam arti untuk menentukan kriteria suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan unsur kedua menyangkut masalah orang atau pelaku yang berkenaan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, yaitu berkenaan dengan masalah pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut sistem hukum *Common Law*, unsur pertama disebut *Actus-reus* atau perbuatan lahiriah (*psycal elemen*), dan unsur yang kedua disebut *Mens-rea* (*mental element*) atau sikap batin.²⁷

Adapun menurut Andi Zainal Abidin Farid yang juga menganut aliran dualisme unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Unsur *Actus Reus* (Delictum) / unsur objektif: unsur perbuatan pidana:
 - a) Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik

²⁶ Andi Sofyan dan Nur Azizah, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.103.

²⁷ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Loc.Cit*

²⁸ Andi Zainal Abidin Farid , *Hukum Pidana I*, dalam Andi Sofyan dan Nur Azizah, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.103.

- b) Unsur diam-diam:
 - c) Perbuatan aktif atau pasif
 - d) Melawan hukum obyektif atau subyektif
 - e) Tidak ada dasar pembenar
- 2) Unsur *Mens Rea* / unsur subjektif: unsur pertanggungjawaban pidana
- a) Kemampuan bertanggungjawab
 - b) Kesalahan dalam arti luas
 - c) Dolus (kesengajaan):
 - (1) Sengaja sebagai niat
 - (2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
 - (3) Sengaja sadar akan kemungkinan
 - d) Culpa lata:
 - (1) Culpa lata yang di sadari (alpa)
 - (2) Culpa lata yang tidak di sadari (lalai)

Jadi secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur perbuatan (unsur objektif)
 - a) Perbuatan mencocoki rumusan delik
 - b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- 2) Unsur pembuat (unsur subjektif)
 - a) Dapat dipertanggungjawabkan
 - b) Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan menurut dasar apa yang di inginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.²⁹

Tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa jenis, yakni:

1) Menurut KUHP

Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana

²⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm.57-58.

kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni yang bersifat kualitatif. Dimana kejahatan bersifat *rechtsdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak (*mala perse*). Sedangkan pelanggaran bersifat *wetdelict*, yakni perbuatan oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah Undang-Undang menyebutnya dan mengancam sebagai tindak pidana (*mala qula prohibita*).³⁰

2) Delik Formil dan Delik Materil (Menurut cara dirumuskannya)

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi, tindak pidana formil selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana maka orang tersebut sudah dapat dipidana. Misalnya: penghasutan (Pasal 160 KUHP), penyuapan (Pasal 209,210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP, pencurian (Pasal 362 KUHP), dan lain-lain.³¹

³⁰ Masruchin Ruba'l, 2015, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 78.

³¹ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op.Cit*, hlm.106.

Sebaliknya didalam delik materil perumusannya lebih dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana hanya dengan dipenuhinya rumusan tindak pidana, tetapi juga harus menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Artinya, untuk dapat di pidananya pelaku harus ada akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Misalnya: Pembakaran (Pasal 187 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan, dan lain-lain.³²

3) Delik *Commissionis* dan *Omissionis*

Delik *Commissionis* adalah delik berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP). Sedangkan Delik *Omissionis* adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah yaitu tidak melakukan suatu perintah UU yang diharuskan oleh undang-undang, misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka sidang pengadilan (Pasal 522 KUHP) dan tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP)³³

4) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *Dolus* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Rumusan

³² Ibid, hlm.106-107.

³³ Ibid.,

Undang-Undang mempergunakan kalimat “*opzettelijk*”, tetapi juga dikenal sebagai perbuatan yang dilakukan karena “*dolus*” atau “*opzet*”, seperti pasal 338 KUHP yang tercantum ada unsur kesengajaan (dengan sengaja). Sedangkan Delik *Culpa* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan, atau “*nalatigheid*” atau “*onachtzammeheid*”. Rumusan Undang-Undang yang mempergunakan kalimat *schuld*, seperti Pasal 359 KUHP yang tercantum unsur karena kesalahannya atau kealpaannya.³⁴

5) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik Aduan adalah delik yang penuntutnya hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari korban. Sedangkan Delik Biasa adalah delik yang penuntutnya dapat dilakukan meskipun tanpa pengaduan dari korban. Rata-rata tindak pidana yang diatur dalam Buku II KUHP berbentuk delik biasa yang dalam penuntutannya bisa langsung dilaksanakan oleh penegak hukum, biasa karena laporan, informasi dari media massa, dan sebagainya. Misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), pemalsuan mata uang (Pasal 245 KUHP), dan Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).³⁵

Delik aduan dibedakan lagi atas delik aduan *absolute* dan delik aduan relatif. Delik aduan *absolute* artinya pengaduan

³⁴ Ibid.,

³⁵ Ibid, hlm.108.

korban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar suatu tindakan pidana dapat dilakukan penuntutan, misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP) dan Perzinahaan (Pasal 184). Sedangkan aduan relatif artinya delik yang sebenarnya termasuk didalam delik bukan aduan, melainkan berubah sifatnya menjadi delik aduan oleh karena terdapat hubungan khusus antara pelaku dan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 284 KUPH).³⁶

2. Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu

³⁶ Ibid.,

dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.³⁷

2) Menurut Pengertian Yuridis

Tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.³⁸

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa yang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP, maka

R.Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

³⁷ Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm.364.

³⁸ Irma Setyowati, 2000, *Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.36.

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”³⁹

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut diatas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul dan terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu agar yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, memakai istilah delik untuk *strafbaar feit* dan bukan tindak pidana. Dalam

³⁹ R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.396.

bukunya tersebut dijelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 2) Secara melawan hukum.
- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
- 4) Menggerakkan orang lain.
- 5) Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:⁴⁰

1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan.

⁴⁰Aswan, 2019, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bisnis Online*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.40.

Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum

2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan)

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

a) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c) Martabat atau Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut,

d) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest* 8 Maret 1926, bahwa: "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran."

Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat

diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

e) Mengerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang

Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest 25 Agustus 1923*, bahwa: "Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang,"

3. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Pengertian Informasi Elektronik

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menyebutkan:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.⁴¹

Pengecualian mengenai Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi elektronik tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, apabila surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang digunakan untuk proses

⁴¹ O.C Kaligis, 2012, *Penerapan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm.4.

penegakkan hukum perdata, pidana, administrasi negara dan surat beserta dokumen yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Terkait *e-commerce*, Pasal 9 secara jelas mengatur bahwa:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.”

Informasi yang lengkap dan benar maksudnya adalah informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum beserta kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara, maupun perantara dan informasi yang menjelaskan barang atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/ jasa.⁴²

b. Pengertian Transaksi Elektronik

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menyebutkan:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Penyenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Hal ini harus didukung oleh itikad baik dari para pihak yang melakukan interaksi dan/atau

⁴² Ibid.,

pertukaran selama berjalannya transaksi. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 17 UU ITE.⁴³

Pada Pasal 19 UU ITE secara jelas mengatur bahwa:

“Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.”

Dalam sebuah transaksi elektronik, transaksi tersebut terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Atau dengan kata lain, transaksi tersebut terjadi pada saat kesepakatan para pihak, hal ini dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identitas pribadi atau sandi (*password*). Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerima secara elektronik.

c. Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang ITE

Klarifikasi tentang perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi Pasal-Pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁴³ Ibid, hlm.5.

Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik adalah sebagai berikut:⁴⁴

1) Pornografi di internet (*cyberporn*)

Pasal 27 ayat (1) mengatur perbuatan yang dilarang dalam hal penyebaran/pendistribusian muatan melanggar kesusilaan atau pornografi sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal ini memiliki sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1), dimana berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal 27 ayat (1) memiliki tiga unsur, diantaranya:

- a) Unsur subjektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan.
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kelakuan

⁴⁴ Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.104-149.

2) Perjudian di Internet (*internet Gambling*)

Dalam hal maraknya perjudian di internet, Indonesia tidak ketinggalan pula untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Sama dengan Pasal 27 ayat (1) ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (2) bersumber pada pasal 45 ayat (1). Berdasarkan bunyi Pasal 27 ayat (2) tersebut dapat diurai menjadi beberapa unsur, diantaranya:

- a) Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”
- b) Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dalam kata “tanpa hak”, dan
- c) Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

3) Penghinaan Pencemaran Nama Baik di Internet

Ketentuan mengenai delik penghinaan/pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.’

Sama dengan Pasal 27 ayat (1) ancaman dari Pasal 27 ayat (3) bersumber pada Pasal 45 ayat (1). Berdasarkan bunyi Pasal 27 ayat (3) maka terdapat beberapa unsur, yaitu:

a) Unsur subjektif berupa unsur kesalahan

Dalam hal ini terdapat kata “dengan sengaja”. Penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku melakukan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet dengan sengaja.

Unsur melawan hukum

b) Dalam hal ini terwakilkan dengan kata “tanp hak”.

c) Unsur kelakuan

Dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang dan menjadi objek pada Pasal 27 ayat (3) ini yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur ini dapat dipenuhi jika bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

4) Pemerasan dan/atau Pengancaman Melalui Internet

Pemerasan dan/atau pencemaran yang dilakukan melalui media internet diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Apabila Pasal 27 ayat (4) dihubungkan dengan Pasal 29 yang secara khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) ini adalah ancaman yang bukan berupa ancaman kekerasan. Artinya, janji pengancaman yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa “akan melakukan kekerasan” terhadap pihak yang diancam. Pasal 29 UU ITE tersebut menentukan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”.

Pasal 29 ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3):

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

5) Penyebaran Berita Bohong dan Penyesatan Melalui Internet

Pemberitaan bohong dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat

(1) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Adapun sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (2)

yang menentukan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

6) Profokasi Melalui Internet

Dengan terbukanya akses informasi dan fasilitas-fasilitas penyebaran informasi di internet, maka pemerintah merasa perlu mengkriminalisasikan perbuatan profokasi terhadap SARA di dunia maya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2), yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Sama halnya dengan Pasal 28 ayat (1) ancaman sanksi pidana Pasal 28 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (2).

7) *Hacking*

Dalam perkembangannya dengan diundangkannya UU ITE maka perbuatan *hacking* ini diatur dalam Pasal 30 yang menentukan:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi dElektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
Adapun sanksi yang dikenakan dari perbuatan

hacking ini diatur dalam Pasal 46, di mana menentukan:

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

8) Intersepsi atau Penyadapan

Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Ketentuan intersepsi atau penyadapan diatur dalam Pasal 31:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan, di dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal sanksi pidana dari Pasal 31 di atas diatur dalam Pasal 47, yaitu yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah”.

9) *Defacting*

UU ITE mengantisipasi perbuatan *defacting* dengan merumuskannya dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) yang menentukan:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.
- 2) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) ditentukan oleh Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), yang menentukan:

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

10) Pencurian Melalui Internet

Dalam UU ITE pengaturan mengenai pencurian diatur dalam Pasal 32 ayat (2), kaidah yang mendasar adalah sama dengan yang diatur dalam pasal pencurian dalam KUHP, yaitu dengan adanya unsur memindahkan suatu barang dari tempat asalnya kepada tempat asalnya kepada tempat lain dengan tidak memiliki hak atau izin dari pemiliknya. Barang disini adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik. Adapun bunyi Pasal 32 ayat (2), yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak”.

Dalam hal sanksi pidana terhadap Pasal 32 ayat (2) ditentukan oleh Pasal 48 ayat (2) yang menentukan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidanaa dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

11) Penggangguan Melalui Internet

UU ITE mengantisipasi perbuatan penggangguan melalui internet dengan merumuskannya dalam Pasal 33 yang menentukan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.

Dalam hal sanksi pidana terhadap Pasal 33 ditentukan oleh Pasal 49 yang menentukan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar):.

12) Fasilitator *Cybercrime*

Dalam UU ITE fasilitator *cybercrime* diatur pada Pasal 34, yang menentukan:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Dalam hal sanksi pidana terhadap Pasal 34 ditentukan oleh Pasal 50 yang menentukan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

13) Plagiat (Pembajakan)

UU ITE mengantisipasi perbuatan plagiat melalui internet dirumuskan ke dalam Pasal 35 yang menentukan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik”.

Dalam hal sanksi pidana terhadap Pasal 35 ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) yang menentukan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

14) *Cybercrime* yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Orang Lain

Kerugian yang didapat oleh *cybercrime* lebih besar bila terkait dengan transaksi elektronik maupun perbankan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kerugian dari pihak pengguna internet patut dilindungi oleh hukum positif. UU ITE menentukan hal tersebut dalam Pasal 36, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Dalam hal sanksi pidana terhadap Pasal 36 ditentukan oleh Pasal 51 ayat (2) yang menentukan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Online* Dalam Putusan No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr.

1. Kasus Posisi

Bahwa Sudirman alias Sudi bin Amir pada bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kabupaten Sidenreng Rappang, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, telah sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Adapun unsur-unsur yang tercantum pada ketentuan pasal adalah :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi dElektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Adapun sanksi yang dikenakan dari perbuatan *hacking* ini diatur dalam Pasal 46, di mana menentukan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”

Terkait unsur ketentuan pada pasal tersebut, adapun fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa dengan menggunakan laptop merk asus membuat terlebih dahulu akun Gmail google, kemudian masuk ke blogger @.com disitulah kemudian terdakwa memilih tema-tema yang di inginkan. Kemudian sesuai keinginan terdakwa membuat kata-kata tentang dari judul *website* pinjaman *online*, kemudian membuat web phising di www000webshot.com. Setelah itu terdakwa menyebarkan SMS caster yang terlebih dahulu terdakwa install di laptop kemudian dengan menggunakan modem yang berisikan kartu seluler, terdakwa mengirimkan dan menyebarkan SMS caster kepada calon korban dengan nomor acak dengan isi SMS penawaran pinjaman *online* tanpa agunan dengan bunga 7,5% pertahun dan calon korban diminta untuk menghubungi nomor *Whatsapp* yang tercantum dalam pesan tersebut.

Bahwa selanjutnya jika ada yang tertarik maka terdakwa minta untuk melengkapi syarat yang dibutuhkan seperti foto, KK, KTP, foto tempat usaha dan calon korban diminta juga untuk mempersiapkan rekening dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang harus dilengkapi dengan *financial internet banking*. Jika belum ada maka calon korban diminta untuk membuka rekening tabungan yang baru sekaligus mengaktifkan internet bankingnya.

Bahwa kemudian setelah semua persyaratan sudah lengkap dan data sudah terdakwa terima melalui *whatsapp*, maka korban diminta menunggu selama tiga hari untuk proses pencairan dana. Setelah tiga hari maka terdakwa menghubungi korban melalui aplikasi percakapan *daring "whatsapp"* untuk memverifikasi pencairan dana pinjaman korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi korban melalui *whatsapp* untuk melakukan login *web* resmi Bank Rakyat Indonesia (BRI) setelah itu terdakwa meminta korban screenshot untuk memastikan apakah *internet banking* sudah aktif atau belum. Jika sudah aktif maka terdakwa pandu melalui *whatsapp* untuk login melalui *website* terdakwa ww.multifinance.wec.com (*web phishing*). Selanjutnya terdakwa meminta korban untuk klik menu verifikasi pencairan dan kemudian terdakwa minta untuk memasukkan kode untuk masuk dimenu link *phising*, setelah itu terdakwa meminta korban untuk klik logo BRI yang dibuat oleh terdakwa yang

tampilannya mirip dengan web BRI yang asli. Kemudian terdakwa minta untuk memasukkan “*user id*” dan “*password internet banking*” korban. Setelah logging terdakwa meminta korban untuk screenshot dan mengirim ke *whatsapp* milik terdakwa, dan saat itu juga secara otomatis “*user id*” dan “*password internet banking*” milik korban langsung dapat diketahui oleh terdakwa dan bisa terdakwa akses secara penuh tanpa sepengetahuan korban.

Bahwa selanjutnya korban diminta untuk menghubungi bagian-bagian pencairan dana atas nama Anggit, kemudian korban diberi penjelasan tentang syarat dan ketentuan seperti haknya jatuh tempo pembayaran, denda administrasi dan tempat pembayaran angsuran. Selanjutnya korban diminta untuk menabung direkening milik korban senilai 5 atau 10% dari jumlah pinjaman yang diinginkan dengan alasan untuk transaksi mutasi rekening dari korban agar dana pinjaman dapat di cairkan, jika selesai selanjutnya terdakwa minta korban untuk melakukan cetak mutasi di mesin ATM setelah struk cek mutasi keluar, terdakwa meminta korban untuk foto struk tersebut dan mengirim ke *whatsapp* terdakwa. Kemudian tanpa sepengetahuan korban, terdakwa masuk ke *internet banking* milik korban untuk mengetahui saldo milik korban. Setelah mengetahui ada saldo di rekening korban, terdakwa menghubungi korban melalui telepon terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban mengenai proses pencairan dana yang akan dilakukan secara

bertahap sebanyak 3 kali dalam waktu kurang lebih sepuluh menit paling lambat tergantung faktor jaringan. Selanjutnya pelaku menjelaskan ke korban mengenai jumlah pencairan pertama dan kedua yaitu dengan jumlah Rp40.000.000,- dan pencairan ketiga juga Rp40.000.000,- jadi totalnya Rp80.000.000,-. Yang mana pada proses pencairan pertama itu dikurangi dari nilai saldo yang ada di rekening korban. Umpamanya saldo di rekening korban Rp8.000.000 maka pencairan pertama itu Rp32.000.000,- kedua Rp8.000.000,- dan ketiga Rp40.000.000,- sekaligus pelaku jelaskan setiap pencairan akan ada SMS yang masuk ke nomor handphone milik korban.

Bahwa dana yang tersimpan direkening korban, terdakwa pindahkan kebeberapa rekening BRI yang masing-masing nomor rekening 107301001818533 atas nama Warni, nomor rekening 382101015455534 atas nama Aswan dan nomor rekening 10740100769505. Kemudian terdakwa meminta nomor M Token dan dengan nomor tersebut terdakwa dapat memindahkan dana yang ada dalam rekening BRI milik korban tanpa sepengetahuan dan seijin korban.

Bahwa pada tanggal 30 November 2018 telah dilakukan penyitaan berdasarkan ijin Penyitaan Wakil Ketua PN Makassar Nomor 2043/Pen.Pid/2018/PN.Mks antara lain, 1 unit Lenovo idepad 300 warna hitam no model 80M2 nomor seri PFOCEHT4 *Processor*

Intel *Inside* beserta *charger* dan *mouse*, 1 unit Laptop merk Asus warna hitam model model x 200 M nomor seri FAMOCX275718435 Processor Intel *Inside* beserta *charger*.

Bahwa pelaku berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian, setelah melakukan penelusuran terhadap nomor telepon pelaku dan diketahui bahwa pelaku berada di Dusun Katilang, Kelurahan Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari tindak pidana tersebut korban dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam perkara ini, Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidaritas, Adapun pasal-pasal yang didakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:

Primair : Diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 36 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Subsida : Diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 36 UU N0.19 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor:
58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr yang pada pokoknya

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut:

1. Memperhatikan Terdakwa **Sudirman alias Sudi Bin Amir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 36 UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa Sudirman alias Sudi Bin Amir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp1000.000.000,00 (seratus juta rupiah) subs 2 (dua) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, model SM-G318HZ/DS, IME 1: 356803074170447, IME 2: 356804074170445, seri *number*: RR1H605HJLY, *memory card* 4GB dan kartu SIM di dalamnya dengan operator seluler XL, nomor HP: 081908043131.
 - 1 (satu) unit laptop merk lenove ideaped warna hitam, model 80M2, No.seri: PF0CEHT4, *processor*: intel *inside* beserta *charger* dan *mouse*.
 - 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam, model X200M, No.seri: FAMOCX275718435, *processor*: intel *inside* beserta *charger*.
 - 19 (sembilan belas) unit modem, terdiri dari 18 (delapan belas) unit modem merk ZTE, dan 1 (satu) modem merk vodafone.

- 30 (tiga puluh) buah kartu SIM, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) buah kartu SIM operator telkomsel, dan 1 (satu) buah kartu operator seluler XL.
 - 1 (satu) buah *port* USB dan kabel beserta *charger*.
 - 1 (satu) buah flashdisc merk sandisk cruiser *edge 32 bite* Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Adapun putusan hakim dalam perkara Nomor: 58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr, Dengan mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah disebutkan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman alias Sudi Bin Amir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum mengakses Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda **sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, model SM-G318HZ/DS, IME 1: 356803074170447, IME 2: 356804074170445, seri *number*: RR1H605HJLY, *memory card*

4GB dan kartu SIM di dalamnya dengan operator seluler XL, nomor HP: 081908043131.

- 1 (satu) unit laptop merek lenove ideaped warna hitam, model 80M2, No.seri: PF0CEHT4, *processor*: intel *inside* beserta *charger* dan *mouse*.
- 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam, model X200M, No.seri: FAMOCX275718435, *processor*: intel *inside* beserta *charger*.
- 19 (sembilan belas) unit modem, terdiri dari 18 (delapan belas) unit modem merk ZTE, dan 1 (satu) modem merk vodafone.
- kartu operator seluler XL.
- 1 (satu) buah *port* USB dan kabel beserta *charger*.
- 1 (satu) buah flashdisc merk sandisk cruiser *edge* 32 *bite*

Dirampas untuk Negara:

- 30 (tiga puluh) buah kartu SIM, terdiri dari 29 (dua sembilan) buah kartu SIM operator Telkomsel, dan 1 (satu) buah kartu operator XL

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

5. Analisis Penulis

Berdasarkan perkara yang penulis teliti, yaitu tindak pidana penipuan *online* yang dilakukan oleh Sudirman Alias Sudi Bin Amir dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. Penerapan hukum pidana materiil oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang telah dibuat pada dasarnya harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, agar pasal yang diterapkan Penuntut Umum dapat menjerat pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tidak dapat lolos dari tuntutan. Apabila dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, berarti dakwaan tidak terbukti sehingga hakim seharusnya memberi putusan bebas sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (1) KUHAP:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Jadi, jika Penuntut Umum salah dalam menerapkan pasal yang termuat dalam surat dakwaannya, dapat mengakibatkan terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya. Meskipun secara nyata terdakwa telah berbuat tindak pidana, namun tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang diterapkan maka terdakwa dapat bebas dari tuntutan.

Berdasarkan perkara yang penulis teliti, yaitu tindak pidana penipuan *online* yang dilakukan oleh Sudirman Alias Sudi Bin Amir dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan Subsidiaritas. Bentuk dakwaan ini disusun secara berlapis, dimana pada lapisan pertama yang disebut primair menggunakan Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan pada lapisan selanjutnya yang disebut subsidair menggunakan Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun pemilihan bentuk dakwaan subsidiaritas ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa biasanya menyentuh beberapa pasal sehingga agar terdakwa tidak lepas dari jeratan hukuman maka disusunlah bentuk dakwaan berlapis ini, yang mana sistematis lapisannya disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana dengan ancaman pidana tertinggi hingga tindak pidana dengan ancaman pidana terendah.

Selanjutnya tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan yaitu Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2). Yang mana bunyi pasal 30 ayat (1) adalah setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun. Ayat (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dari pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa perbedaan dari Pasal 30 ayat (1) dan (2), yakni pada ayat (1) pada perbuatan orang tersebut (terdakwa). Hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa dimana terdakwa mengakses *internet banking* calon korban. Sedangkan ayat (2) pada tujuan orang tersebut (terdakwa). Dapat dilihat dari awal terdakwa membuat *web phishing* dan menyebarkan sms pinjaman *online* tanpa agunan dengan bunga 7.5%. Sehingga apabila calon korban tertarik, maka terdakwa mendapatkan informasi

berupa data diri korban dan informasi *password* dan akun *mobile banking* korban.

Dari pasal yang didakwakan kepada Sudirman Alias Sudi Bin Amir, baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair tidak terdapat pasal mengenai penipuan, sementara dalam kasus tersebut Sudirman Alias Sudi Bin Amir melakukan penipuan melalui pesan singkat (*short message service/ SMS*) dan aplikasi percakapan daring "*Whatsapp*" mengenai pinjaman kredit *online* dengan bunga rendah melalui *website* yang menyerupai laman *internet banking* Bank Rakyat Indoneisa (BRI). Oleh sebab itu maka harus diketahui terlebih dahulu tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Yang mana bunyi Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Sedangkan bunyi Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa:

"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".

Dari perbedaan kedua unsur dari pasal tersebut Pasal 378 KUHP mempunyai unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, akibatnya muncul penyerahan benda oleh seseorang yang berhasil

dikelabui agar digerakkan sesuai keinginan pelaku. Pada pasal 378 KUHP memiliki kekurangan dalam objek penting dalam kejahatan penipuan yaitu sarana media elektronik untuk melakukan penipuan *online*. Sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak jelas penipuan itu ditujukan dan tidak peduli kepada siapa yang diuntungkan (diri sendiri maupun orang lain) yang terpenting adanya kerugian konsumen dari transaksi tersebut.

Maka penulis berpendapat bahwa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya masih belum lengkap dan jelas. Seharusnya dalam dakwaan tersebut dijelaskan pula pasal 378 KUHP. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Sudirman ini melalui media elektronik dalam hal ini melalui pesan singkat (*short message service/ SMS*) dan aplikasi percakapan *daring* “*Whatsapp*” maka berlaku ketentuan UU ITE pasal 28 ayat (1).

Sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan perbarengan tindak pidana atau *concursum idealis* (Pasal 63 KUHP),

“jika suatu perbuatan masuk dalam lebih satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanyalah satu dari aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”

Dimana Berdasarkan perkara Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN, Ancaman pidana pokok yang paling berat adalah *hacking*. KUHP telah mengatur perbarengan dengan tindak pidana dalam BAB VI

pasal 63-71, dalam rumusan pasal maupun dalam BAB IX. Dalam perkara ini terdakwa melakukan tindakan penipuan yang di ikuti dengan tindak pidana *hacking*. Terdakwa melakukan tindak pidana *hacking* dibuktikan pada saat terdakwa membuat *web phishing* yang menyerupai laman *internet banking* Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan tujuan agar terdakwa mudah mendapatkan informasi berupa data diri korban dan informasi *password* dan akun *mobile banking* korban. Kemudian dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dibuktikan dari niat terdakwa menyebarkan SMS massal menggunakan aplikasi SMS Caster kepada korban secara acak.

Dari kesimpulan diatas dapat dilihat bahwa dari awal terdakwa memiliki niat melakukan penipuan yang disertai dengan tindak pidana *hacking*.

Kemudian terkait tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa, dapat dilihat bahwa tuntutan Penuntut Umum adalah menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 36 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menjatuhkan pidana terhadap Sudirman Alias Sudi Bin Amir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Penulis menilai bahwa tuntutan mengenai terbukti melanggar Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sudah tepat sesuai dengan fakta dipersidangan melalui keterangan Terdakwa telah melakukan penipuan melalui pesan singkat (*short message service/ SMS*) dan aplikasi percakapan daring "*Whatsapp*" mengenai pinjaman kredit *online* dengan bunga rendah melalui *website* yang menyerupai laman internet banking BRI.

Kemudian terkait penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, penulis menilai sudah tepat karena ketentuan pidana dalam Pasal 46 ayat (2) UU ITE

adalah pidana penjara dan pidana denda yang mana pidana tersebut bersifat kumulatif, artinya keduanya harus digunakan.